


CENDERAWASIH:

Jurnal Antropologi Papua

Volume VI Issue 1, June 2025

P-ISSN: 2774-5538, E-ISSN: 2774-552X



Transformasi Makna Maskawin dan Implikasinya pada Kebahagiaan Perempuan Papua di Kota Jayapura

Almince Jessica, Margaretta Erna Setianingrum

¹ Universitas Kristen Satya Wacana, Kota Salatiga.

Email Korespondensi: almincejessica@gmail.com

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

Dowry (Maskawin),
Cultural Transformation,
Women's Happiness,
Jayapura city
Papua

Cara Sitosi:

Jessica, A., Setianingrum,
M. E. (2025).
Transformasi Makna
Maskawin dan
Implikasinya pada
Kebahagiaan Perempuan
Papua di Kota Jayapura.
Cenderawasih: Jurnal
Antropologi Papua. 6(1):
13-22.

DOI:

[http://dx.doi.org/10.31957/
jap.v6i1.4373](http://dx.doi.org/10.31957/jap.v6i1.4373)

ABSTRACT

The study explores the transformation of dowry (maskawin) meaning and its implications for the happiness of Jayapura indigenous women in the modern era. Focusing on the Jayapura tribe in Papua, Indonesia, the research examines how the traditional concept of dowry has evolved from a primarily economic and social status symbol to a more nuanced representation of respect, love, and commitment. Traditionally, dowry was viewed as a means of economic security and social validation, but contemporary interpretations emphasize emotional value and mutual respect. The research investigates the complex relationship between dowry practices and women's psychological well-being, analyzing how social pressures and changing perceptions impact marital happiness. Using an anthropological and psychological lens, the study reveals that while dowry remains an essential cultural practice, its significance has shifted from a transactional exchange to a symbolic gesture of emotional commitment. Key findings highlight the multidimensional nature of dowry in modern Papuan society, demonstrating how it reflects broader social changes regarding gender equality, individual dignity, and interpersonal relationships. The study concludes that balancing traditional values with modern perspectives is crucial for ensuring dowry practices positively contribute to women's happiness and social recognition.

Copyright © 2025 CENDERAWASIH. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Pernikahan menjadi bagian penting yang mengikat antara seorang pria dan wanita secara lahir batin yang membentuk hak dan kewajiban antar pasangan (Suryani, 2021). Dalam perundang-undangan negara republik Indonesia pernikahan diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang perkawinan di Indonesia. Syarat-syarat pernikahan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak

wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas). Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Laporan Statistik tahunan Indonesia pada tahun 2024 mencatat, angka pernikahan pada tahun 2023 sebanyak 1.577.255. Sedangkan, berdasarkan laporan data dari BPS mencapai 1.705.255 dibandingkan dengan tahun 2022, angka tersebut turun sebanyak 128.000. Sedangkan angka pernikahan Indonesia dalam satu dekade terakhir turun sebanyak 28,63 persen. Beberapa hal-hal yang menjadi penyebab menurunnya angka pernikahan yakni tidak banyak laki-laki yang berada dalam kondisi mapan karena lapangan pekerjaan yang semakin sulit untuk dicari. Adapun penurunan angka pernikahan berdampak pada penurunan angka kelahiran.

Pernikahan dalam adat istiadat menjadi bentuk perayaan yang berkaitan erat dengan makna dan simbolisme, setiap daerah memiliki berbagai tradisi yang unik dan beragam sesuai dengan kebudayaan masing-masing daerah (Rahmatain dkk., 2023). Pelaksanaan Pernikahan di Indonesia sangat bervariasi berbeda prosesi atau upacara adat disesuaikan dengan keanekaragaman suku, adat, ras, dan agama yang ada di Indonesia. Salah satu prasyarat yang seringkali ditemukan dalam pernikahan di Indonesia yakni memberikan mahar atau dalam budaya lainnya seringkali disebut mas kawin. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mahar diartikan sebagai pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah (pernikahan). Mahar (Maskawin) merupakan salah satu bentuk pemberian dari seorang pria kepada calon istri dan keluarganya sebagai salah satu syarat pernikahan dalam tradisi-tradisi kebudayaan tertentu (Saiban & Sunarjo, 2021). Tradisi pemberian mas kawin hadir sebagai salah satu syarat pernikahan telah dilakukan secara turun-temurun dalam berbagai agama dan kebudayaan (Nono, 2022). Mahar menjadi bagian penting dalam adat pernikahan di masyarakat Indonesia pada umumnya.

Fungsi pemberian mas kawin antara lain sebagai bentuk penghormatan, penghargaan, dan perlindungan terhadap wanita (Ridwan., 2020). Dalam penelitian lainnya disebutkan bahwa pemberian mahar atau maskawin sebagai bentuk keseriusan laki-laki terhadap wanita yang akan dinikahinya, Simbol tanggung jawab wanita terhadap mahar yang diberikan, simbol tanggung jawab pihak laki-laki dan simbol persetujuan dan kerelaan (Basri., 2018). Secara substansial mas kawin (belis) dapat membentuk dan memperkuat relasi sosial yang harus dikembangkan karena berdampak pada sikap saling menghargai satu sama lain. Pemberian mahar sebagai penghargaan terhadap harkat dan martabat pihak perempuan dan laki-laki, selain itu, secara tradisi berfungsi untuk pengukuhan suami dan istri yang sah secara adat dan menjadi tanda sebuah pertanggung jawaban untuk hidup selanjutnya (Sina & Rahman., 2023). Terdapat pandangan lainnya yang timbul akibat konsep mahar yakni stigma negatif bagi perempuan yang menentukan kadar mahar. Sebab umumnya, dalam adat Jawa akan muncul stigma negatif kepada seorang wanita akan dianggap sebagai perempuan materialis apabila menentukan nominal nilai mahar yang tinggi (Zulaikha., 2020). Perbedaan persepsi mengenai praktik pemberian mahar dalam pernikahan telah memunculkan beragam pandangan,

baik yang mendukung maupun yang kritis. Oleh karena itu, diperlukan dialog yang konstruktif dan inklusif untuk memahami berbagai perspektif serta mencapai kesepakatan yang lebih baik antar kedua belah pihak

Tradisi pemberian mahar pada beberapa daerah tertentu seperti dalam kebudayaan Bugis sebelum memulai pernikahan terdapat proses yang harus dilaksanakan berupa syarat dan kewajiban yang harus dilakukan oleh calon mempelai pria yakni memberikan uang panaik sebagai bentuk rasa penghormatan kepada calon mempelai wanita. Hal ini dikaranekan masyarakat suku bugis melambangkaan uang panaik sebagai bentuk harga diri dan martabat, jumlah uang panaik disesuaikan kondisi fisik calon mempelai wanita, status sosial dari keluarga calon mempelai wanita serta tingkat jenjang pendidikan calon mempelai wanita (Putri dkk., 2021). Dalam pernikahan di beberapa daerah pada provinsi Nusa Tenggara Timur pemberian belis merupakan suatu bagian dari usaha untuk mendapatkan keseimbangan yang nyata terlihat dalam tukar menukar, di mana terdapat pemberian materi, menerima dan mengembalikan, dengan sistem menyumbang (kumpul keluarga) dari beberapa sanak saudara terdekat. Belis sebagai bentuk penghargaan, atau penghormatan kepada perempuan dan keluarganya, sebagai tanda pengikat hubungan perkawinan (Labason dkk., 2024). Salah satu daerah yang masih mempertahankan budaya mahar yakni Papua, pada beberapa tempat Tradisi mengantar mas kawin (Ararem) dari calon suami kepada keluarga calon istri berlangsung secara turun temurun dari masyarakat adat suku Biak merupakan warisan kekayaan budaya orang asli Papua yang hingga kini masih tetap eksis bertahan di tengah kemajuan era teknologi modern (Antara, 2019).

Tradisi pemberian mahar di berbagai tempat telah mengalami perubahan dan perkembangan, secara khusus di Papua telah mengalami evolusi seiring dengan perubahan sosial dan budaya. Namun, akar-akar historis dari praktik pemberian mahar (maskawin) masih dapat ditelusuri dalam berbagai bentuk terjadi hingga saat ini. Pemberian mahar berdampak luas pada setiap aspek kehidupan baik secara fisik, emosional dan sosial. Berdasarkan beberapa penelitian diketahui bahwa tingginya nilai mahar berpengaruh pada tingkat kebahagiaan dan kualitas perkawinan (Yasrony., 2022). Mahar atau maskawin memiliki peran multidimensional dalam bentuk jaminan finansial, makna simbolis dan sosial yang mendalam. Dalam konteks ini mahar tidak hanya dijadikan sebagai bentuk transaksi material, namun merupakan bagian integral dari struktur sosial dan budaya pernikahan (Beddu dkk., 2024).

Pada suku Jayapura di era *modern* pemahaman dan praktik pemberian maskawin pada masa lalu, mas kawin lebih diartikan sebagai simbol status sosial dan jaminan ekonomi perempuan (Pahri., 2017). Namun, seiring berjalannya waktu, makna maskawin mengalami pergeseran makna mas kawin pada masa kini lebih dimaknai sebagai bentuk penghargaan terhadap perempuan, simbol cinta dan komitmen pasangan, serta sebagai modal awal untuk membangun kehidupan bersama (Giu., 2020). Pemberian mahar kepada pihak perempuan berfungsi sebagai alat perdamaian atau alat ganti rugi dalam menyelesaikan konflik. Sehingga, diharapkan perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga

dapat dihindari atau diminimalisir akibat sanksi adat yang diberlakukan (Hamdan., 2021). Dampak negatifnya adalah perempuan seolah-olah seperti komoditi yang dapat dipertukarkan, diberikan, atau dipakai (Marpaung., 2021). Dalam beberapa kasus perempuan tidak memiliki hak kebebasan untuk memilih pasangannya atau memilih untuk tidak menikah kembali.

Beberapa faktor yang telah dijelaskan mempengaruhi berbagai aspek baik secara fisik, psikologis dan emosional. Kaitan antara pemberian mahar dengan konsep-konsep psikologis terkait dengan kebahagiaan, kualitas hidup, kesejahteraan psikologis, dan lainnya masih menjadi sebuah hubungan yang kompleks dan multidimensi. Secara tradisional, mahar seringkali dikaitkan dengan aspek materi dan status sosial dalam pernikahan. Namun, dalam konteks modern, makna mahar telah mengalami transformasi dan implikasinya terhadap kebahagiaan perempuan juga ikut berubah. Oleh karenanya, Urgensi penelitian ini adalah untuk memahami perubahan makna mahar dalam budaya Suku Jayapura dan dampaknya terhadap kebahagiaan serta kualitas hidup perempuan Papua di era modern. Dalam pembahasan pada artikel ini penulis akan berfokus untuk memahami makna dan praktik pemberian mas kawin seiring berjalannya waktu, serta faktor-faktor yang mendasari perubahan tersebut. Selanjutnya bagaimana konsep transformasi makna mas kawin berdampak pada kualitas hidup dan kebahagiaan perempuan Papua di Jayapura, baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomi.

2. Metode

Metode penelitian menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini akan mendeskripsikan konsep maskawin sebagai pendekatan yang dapat menggambarkan kebahagiaan. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Sugiyono, 2018). Penelitian kualitatif sangat cocok digunakan untuk meneliti Gejala sosial yang sering tidak bisa dipahami berdasarkan apa yang diucapkan dan dilakukan orang. Interaksi social, sejarah perkembangan kehidupan seseorang tokoh atau masyarakat yang dapat dilacak dengan metode kualitatif.

Pengumpulan data dilakukan secara sesuai dengan kondisi yang dialami, sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara mendalam dan dokumentasi (Creswell, 2016). Dalam pengambilan data, teknik yang digunakan yakni wawancara semi terstruktur, Peneliti melakukan wawancara dengan tidak menggunakan pedoman wawancara yang sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data (Moleong, 2002). Untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang lebih lengkap, maka peneliti akan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang mewakili berbagai tingkatan yang ada dalam objek. Analisis data dalam penelitian ini merujuk pada model

Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

3. Pembahasan

Konsep mahar atau mas kawin telah mengalami transformasi yang signifikan seiring berjalannya waktu, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti agama, budaya, perubahan sosial, ekonomi, budaya, dan hukum. Perbedaan budaya, agama dan letak geografis sedikit banyak menjadi faktor yang berperan dalam mengkaji tentang asal usul maskawin. Pada suku Jayapura yang terletak di pesisir utara Pulau Papua dan berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Kota ini juga merupakan ibu kota dari Provinsi Papua. Dengan batasan wilayah Letak Geografis yakni Utara (Lautan Pasifik), Selatan (Kabupaten Keerom), Barat (Kabupaten Jayapura), Timur (Negara Papua Nugini). Luas kota Jayapura sekitar 940 km. Salah seorang informan mengungkapkan sebagai berikut mengenai konsep mahar:

“Kalau menurut saya sih maskawin itu kewajiban dari setiap calon laki-laki yang akan menikahi perempuan, tidak boleh ada kata tidak karena sudah dari jaman nenek moyang tradisi ini dilakukan. Kalau laki-laki tidak bayar maskawin nanti dorang (mereka) tidak bisa menghargai perempuan, jadi maskawin sifatnya wajib”

Mahar secara etimologi berasal dari bahasa Arab dan termasuk kata benda bentuk abstrak atau masdar yakni “Mahran” disamping perkataan mahar juga dipakai perkataan “Shadaqah”, Nihilah” dan “Faridah” atau dalam bahasa Indonesia dipakai dengan perkataan maskawin. Sedangkan mahar secara terminology yaitu pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad Nikah Secara antropologi (tang, 2017). Maskawin terjadi pada kurang dari 4 persen sampel masyarakat Eropa dan Asia yang hidup sekitar tahun 1650 hingga 1850 yang dimana merupakan 70 persen mayoritas populasi yang ada di dunia (Anderson, 2007).

Maskawin, dalam konteks antropologi sosial, sering diinterpretasikan sebagai simbol status, kekuasaan, dan relasi sosial yang kompleks. Praktik pemberian mahar tidak semata-mata transaksi ekonomi, melainkan sebuah ritual sosial yang merefleksikan nilai-nilai budaya, khususnya terkait martabat perempuan dan keluarga. Dalam banyak masyarakat tradisional, maskawin berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial, di mana komitmen material dari pihak pria berfungsi sebagai jaminan terhadap kesejahteraan perempuan dan sebagai pencegah potensi konflik dalam rumah tangga (Akbar, 2024). Maskawin cenderung bernilai sangat tinggi dan sering kali terdiri dari barang-barang berharga, seperti hewan ternak, tanah, perhiasan, dan benda lain yang memiliki nilai material signifikan.

Objek-objek maskawin tersebut mengandung muatan simbolis yang kaya, merepresentasikan konsep-konsep seperti kesejahteraan, status sosial, dan kontinuitas garis keturunan dalam kosmologi masyarakat Suku Jayapura. Pemilihan perhiasan, kain adat, atau ternak sebagai mas kawin bukan hanya semata-mata karena nilai ekonomisnya, melainkan juga karena nilai budaya dan simbolis yang melekat pada masing-masing objek (Mipitapo, Mawara & Muliani, 2021). Seiring berjalannya waktu, bentuk dan nilai mas kawin telah berubah, dengan banyak masyarakat kini lebih memilih bentuk uang atau barang yang lebih praktis. Meskipun demikian, makna mas kawin sebagai simbol komitmen dan penghormatan terhadap wanita tetap

dipertahankan, meskipun interpretasinya bisa bervariasi tergantung pada konteks sosial dan budaya (Sandikci & Ilhan, 2004).

Pengaruh budaya dan agama terhadap konsep mas kawin sangatlah besar. Di banyak budaya, maskawin dianggap sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak pengantin pria, yang mencerminkan rasa tanggung jawab dan penghormatan terhadap keluarga pengantin wanita. Dalam konteks agama, baik Kristen, Katholik, Islam, Hindu, dan Budha maupun agama-agama lainnya, maskawin sering dianggap sebagai bagian dari syarat sah (mutlak) untuk proses pernikahan. Dalam konteks agama Islam, misalnya, mahar adalah hak perempuan yang harus diberikan oleh suami sebagai bagian dari akad nikah. Perbedaan signifikan antara budaya dapat terlihat pada besaran dan bentuk mas kawin, seperti di beberapa budaya Arab yang mengutamakan emas atau harta benda, sementara di budaya Melayu sering kali lebih menekankan pada uang tunai atau barang tertentu. Meskipun ada perbedaan, secara umum maskawin tetap berfungsi sebagai simbol status dan komitmen dalam pernikahan.

Dalam struktur sosial, maskawin memiliki peran penting dalam memperkuat hubungan antar keluarga dan masyarakat. Di banyak masyarakat tradisional, maskawin berfungsi sebagai penghubung antara keluarga pengantin pria dan perempuan, serta sebagai cara untuk menegaskan status sosial dan ekonomi keluarga. Maskawin juga sering digunakan sebagai jaminan atau bentuk perlindungan bagi pengantin perempuan, yang menunjukkan bahwa suami memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraannya. Selain itu, mas kawin juga mencerminkan nilai-nilai kesetaraan dan martabat, meskipun dalam beberapa kasus dapat dilihat sebagai alat untuk memperkuat hierarki gender atau status sosial tertentu. Sebagai contoh, dalam beberapa masyarakat, maskawin dianggap sebagai cara untuk "menebus" perempuan dari keluarganya, meskipun interpretasi ini kini sering dipertanyakan dalam konteks kesetaraan gender modern.

Maskawin (atau ararem) dalam tradisi suku Biak dan banyak suku di Papua memiliki berbagai makna yang mendalam. Sebagai simbol status sosial, maskawin mencerminkan kemampuan dan prestise keluarga calon suami, dengan jenis dan besaran barang yang diberikan seringkali menunjukkan kedudukan sosial dan kehormatan kedua belah pihak dalam komunitas. Selain itu, mas kawin juga berfungsi sebagai ekspresi cinta dan komitmen, dimana pemberian mas kawin menandakan keseriusan dan tanggung jawab calon suami dalam menjalin hubungan pernikahan. Ini adalah bentuk pengorbanan dan simbol niat tulus untuk membangun ikatan yang langgeng. Lebih dari itu, mas kawin dipandang sebagai bentuk penghargaan terhadap perempuan, menghormati martabat dan peran pentingnya dalam keluarga serta masyarakat. Dengan demikian, maskawin bukan hanya sekedar tradisi atau kewajiban, tetapi sebuah simbol yang menghubungkan cinta, penghargaan, dan status sosial dalam sebuah pernikahan. Mengenai Gambaran Konsep Kebahagiaan dalam tradisi Maskawin, beberapa informan mengungkapkan sebagai berikut:

"Saya ingat sekali waktu sebelum menikah kami kerja keras supaya bisa bayar perempuan ini" Jadi memang maskawin ini proses yang sakral tetapi juga mendatangkan kebahagiaan bagi kita yang melakukannya serta perempuan yang dibayar ini" Anak perempuan ini kita punya sama-sama, bukan berarti kita jual dia melalui maskawin tetapi sebagai bentuk penghargaan untuk dirinya sendiri serta kami keluarga besar. Saya yang mendapat maskawin merasa bahagia karena saya tidak terpaksa tetapi, berusaha bersama-sama dengan laki-laki"

Konsep kebahagiaan dalam berbagai suku dan budaya memiliki pandangan juga makna yang berbeda-beda dan cenderung sangat subyektif. Dalam beberapa aspek kehidupan secara mendasar beberapa faktor yang menjadi indikator kebahagiaan seorang individu yakni kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pendapatan rumah tangga, keharmonisan keluarga, ketersediaan waktu luang, hubungan sosial, kondisi rumah dan aset, keadaan lingkungan dan keamanan (Rasidi & Mashitoh., 2022). Konsep kebahagiaan seringkali digabungkan dengan kesejahteraan. Oleh sebab itu, begitu banyak upaya yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai kebahagiaan mereka. Kebahagiaan pada manusia bersifat relatif, artinya kebahagiaan pada seseorang dapat berbeda dengan orang lain tergantung dari cara orang tersebut mempersepsikan kebahagiaan itu sendiri. Konsep tentang kebahagiaan hedonik dan kebahagiaan eudaimonik. Kebahagiaan hedonistik berkaitan dengan kesenangan, atau berkaitan dengan pengalaman yang nikmat. Kebahagiaan Eudaimonic datang dari menemukan tujuan dan makna hidup (Armstead, 2023). Sedangkan Franklin, mengartikan kebahagiaan dapat dipahami sebagai upaya individu dalam mencapai potensi dirinya dan bergerak menuju kehidupan manusia yang lebih baik. Oleh karena itu, kebahagiaan bersifat bebas dan tidak bergantung pada kesenangan, kekayaan, atau keyakinan-keyakinan. Menurut Seligman, kebahagiaan dapat dikatakan sebagai konsep abstrak yang meliputi emosi positif, keterlibatan, dan makna. Pengukuran kebahagiaan berasal dari konsep kesejahteraan dan pengukurannya melibatkan lima faktor yang disingkat PERMA: (P) Emosi Positif, (E) Keterlibatan, (R) Hubungan, dan (M) Makna dan tujuan dan (A) prestasi. Menurut Martin, konsep kebahagiaan dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu definisi *moral-laden* dan *morally-neutral*. Di sisi lain, definisi kebahagiaan secara netral lebih menekankan pada kesejahteraan subjektif dalam bentuk kepuasan penuh terhadap hidup atau pencapaian kenikmatan yang tinggi.

Pemberian dan penerimaan maskawin dalam masyarakat adat, khususnya di suku Jayapura di Papua, memberikan pengakuan sosial yang signifikan bagi individu terutama perempuan dan keluarga. Maskawin menjadi simbol status yang mencerminkan kemampuan finansial dan kedudukan sosial keluarga calon suami, serta penghormatan terhadap keluarga calon istri. Dalam konteks ini, pemberian maskawin yang lebih besar atau lebih bernilai sering dianggap sebagai tanda *prestige* (harga diri) dan status sosial yang tinggi, baik bagi calon suami maupun keluarganya. Sebaliknya, maskawin yang lebih rendah dapat dipandang sebagai indikasi rendahnya status sosial atau kemampuan materi calon suami, meskipun dalam beberapa kasus hal ini juga bisa dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan tradisi tertentu. Implikasi sosial dari nilai maskawin yang tinggi atau rendah dapat mempengaruhi bagaimana individu atau keluarga dipandang oleh masyarakat. Maskawin yang tinggi dapat meningkatkan rasa hormat dan status keluarga, sementara maskawin yang rendah mungkin menimbulkan perasaan kurang dihargai atau dipandang sebelah mata dalam komunitas tersebut.

Terdapat hubungan yang kompleks antara pemberian dan penerimaan maskawin dengan tingkat kepuasan dan kebahagiaan dalam pernikahan. Dalam banyak kasus, pemberian maskawin dipandang sebagai bentuk komitmen dan rasa cinta, yang dapat memperkuat ikatan emosional antara pasangan. Bagi calon istri, maskawin bisa menjadi simbol penghargaan dan rasa dihargai, yang turut meningkatkan rasa percaya diri dan kebahagiaan dalam hubungan. Namun, tekanan sosial terkait maskawin juga dapat mempengaruhi kesejahteraan emosional individu, terutama jika nilai maskawin menjadi sumber stres atau perasaan cemas. Calon suami yang merasa tertekan untuk memberikan maskawin yang tinggi demi memenuhi ekspektasi sosial mungkin merasa terburuk oleh beban finansial, sementara calon istri bisa merasakan kecemasan jika

maskawin yang diterima dianggap kurang memadai. Dalam beberapa situasi, perbedaan harapan mengenai maskawin dapat menciptakan ketegangan atau bahkan konflik dalam hubungan, yang berdampak negatif pada kesejahteraan emosional kedua belah pihak. Oleh karena itu, meskipun maskawin bisa menjadi simbol cinta dan penghargaan, tekanan sosial yang berlebihan dapat membawa dampak emosional yang merugikan bagi pasangan.

Secara keseluruhan, transformasi makna maskawin dalam masyarakat Suku Jayapura mencerminkan perubahan sosial yang lebih luas, di mana aspek spiritual, emosional, dan sosial pernikahan semakin mendapat perhatian. Seiring berjalannya waktu, maskawin tidak hanya dipandang sebagai kewajiban ekonomi atau simbol status, tetapi juga sebagai ungkapan komitmen, penghormatan, dan rasa tanggung jawab terhadap perempuan. Dalam era modern, meskipun nilai-nilai tradisional masih dipertahankan, ada penyesuaian yang dilakukan agar maskawin lebih mencerminkan prinsip-prinsip kesetaraan gender dan menghormati hak-hak perempuan. Namun, meskipun terjadi perubahan ini, keseimbangan antara nilai tradisional dan realitas modern sangat penting agar praktik maskawin tetap relevan dan memberikan dampak positif pada kebahagiaan perempuan dalam pernikahan. Oleh karena itu, dialog konstruktif dan pemahaman yang terbuka antar generasi dalam masyarakat Suku Jayapura akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa maskawin tetap menjadi bagian integral yang mendukung kesejahteraan perempuan tanpa mengorbankan hak dan martabat mereka.

4. Simpulan

Makna maskawin dalam pernikahan masyarakat Suku Jayapura telah mengalami transformasi signifikan seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Pada masa lalu, maskawin lebih dipahami sebagai simbol status sosial dan jaminan ekonomi bagi perempuan, namun dalam konteks modern, maskawin semakin dipahami sebagai bentuk penghargaan terhadap perempuan, simbol komitmen, serta modal awal untuk membangun kehidupan bersama. Meskipun nilai material maskawin tetap penting, makna simbolis dan emosional kini lebih dominan dalam persepsi masyarakat. Dampak dari transformasi ini terlihat pada kebahagiaan dan kesejahteraan psikologis perempuan. Pemberian maskawin yang dianggap sebagai bentuk cinta dan komitmen dapat memperkuat ikatan emosional dalam pernikahan, sementara tekanan sosial yang terkait dengan tingginya nilai maskawin berpotensi menimbulkan stres dan ketegangan, yang berdampak negatif pada hubungan pasangan. Oleh karena itu, meskipun maskawin berfungsi sebagai simbol sosial yang penting, penting untuk menghindari tekanan berlebihan yang dapat merugikan kesejahteraan emosional individu.

Referensi

- Akbar, S. (2024). Eksistensi Mahar dalam Perkawinan: antara Simbol Status Sosial dan Kewajiban Agama. *Intizar*, 30(1), 32-40.
- Anderson, S. (2007). The economics of dowry and brideprice. *Journal of economic perspectives*, 21(4), 151-174.
- Basri, H. (2018). Konsep mahar (maskawin) dalam tafsir kontemporer. Al-Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan, 6(2), 310-330. <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4885>

- Beddu, M. J., Mas'ari, A., & Yanti, N. (2024). Mahar sebagai Instrumen Perlindungan Hak-hak Perempuan dalam Pernikahan: Perspektif Hukum Islam. *Al-Mutharrahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, 21(01), 474-485.
- Creswell, J. (2007). *Qualitative inquiry and research design*. Thousand Oaks, CA: Sage
- Giu, A. R. (2020). Tradisi Mahar Dan Antar Harta Pada Perkawinan Masyarakat Muslim Di Kota Manado (Suatu Tinjauan Sosial Kultural). *Dialog*, 43(1), 119-138.
- <https://www.antaranews.com/berita/1160484/tradisi-antar-mas-kawin-suku-biak-kekayaan-budaya-papua>
- <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7255222/angka-pernikahan-di-indonesia-menurun-ini-penjelasan-pakar>.
- Jurnal Misionerp-ISSN: 2776-494X ; e-ISSN: 2776-4958 www.jurnal.sttkibaid.ac.id/ Vol.1No.1 (2021), hal. 41-59(c) 2021 Yusdian Lumbon, Ermin Alperiana Mosooli, Oskar Sopang42 pernikahan masyarakat di Indonesia pada umumnya
- Kompascom+ baca berita tanpa iklan: <https://kmp.im/plus6>
- Labason, E. R., Hedewata, A., & Jacob, Y. M. (2024). Proses pelaksanaan wurumana wailaki (antar belis) dalam pernikahan masyarakat adat lio desa maurole kecamatan maurole kabupaten ende nusa tenggara timur (dialektika antara identitas dan realitas). *Petitum Law Journal*, 1(2), 671-681.
- M Hamdan, M. H. (2021). Penyelesaian sengketa pengembalian mahar dan jujuran akibat perceraian qabla dukhul di Kota Buntok (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya).
- Marpaung, L. (2021). Maskawin dalam Sistem Perkawinan Tukar Suku Isirawa di Kampung Wari, Sarmi, Papua. *KENOSIS: Jurnal Kajian Teologi*, 7(2), 315-336.
- Marpaung, L. (2021). Maskawin dalam Sistem Perkawinan Tukar Suku Isirawa di Kampung Wari, Sarmi, Papua. *KENOSIS: Jurnal Kajian Teologi*, 7(2), 315-336.
- Mipitapo, Y. Y., Mawara, J. E., & Mulianti, T. (2021). Perkawinan Adat Suku Kamoro Di Timika Papua. *HOLISTIK, Journal of Social and Culture*.
- Nono, F. (2022). Belis: Sebuah Tradisi Perkawinan Suku Dawan. *Jurnal Teologi dan Pelayanan Kerusso*, 7(1), 39-50.
- Pahri, P. (2017). Model pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui majelis Rakyat Papua: Studi Kasus Masyarakat Perempuan Asli Papua di Kota Jayapura (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Putri, N. A., Saiban, K., Sunarjo, S., & Laila, K. (2021). Kedudukan Uang Panaik Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam. *Bhirawa Law Journal*, 2(1), 33-44.
- Rahmatain, I. B., Alhafizh, R., Dongoran, M., & Siregar, Y. D. (2023). Menelisik Nilai Sejarah dan Filosofi dalam Kebudayaan Melayu Langkat Melalui Tradisi Pernikahan dan Kue Rasidah. *Hijaz: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 3(2), 62-68.
- Rasidi, R., & Mashitoh, R. F. (2022). Analisis indeks kebahagiaan kepala sekolah dan guru dalam kegiatan bimbingan teknis program sekolah penggerak. *Jurnal Jendela Inovasi Daerah*, 5(2), 144-163.
- Ridwan, M. (2020). Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan. *Jurnal Perspektif*, 13(1), 43-51.
- Sandikci, Ö., & İlhan, B. E. (2004). Dowry: a cherished possession or an old-fashioned tradition in a modernizing society?. In *Contemporary Consumption Rituals* (pp. 175-204). Psychology Press.

- Sina, M. A. N., & Rahman, N. H. A. (2023). Dampak Belis terhadap Emansipasi Perempuan di Dusun Kloang Bolat Desa Geliting Kecamatan Kewapante. *Antropocene: Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora*, 3(3), 68-75.
- Suryatni, L. (2021). Perkawinan Merubah Status Pria Dan Wanita Dalam Kehidupan Di Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(2).
- Tang, M. (2017). Mahar in Bugis Traditional Marriage Review from the Islamic Law Perspective. *Jurnal Bimas Islam*, 10, 539-64.
- Yasrony, M. A. (2022). Mahar Dalam Pernikahan Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga (Analisis Fenomenologis Terhadap Problem Pernikahan di Masyarakat Jawa). *JATIJAJAR LAW REVIEW*, 1(1), 55-69.
- Zulaikha, S. (2020). Permintaan Mahar Perkawinan Dan Stigmatisasi Negatif Terhadap Perempuan. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 17, 116-132.